

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 030/JI-03/SET/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN BLITAR
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Blitar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Surat dari Sekretaris jendral Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor: 0256/Bawaslu/SJ/PM.00.00/III/2020 tentang Penundaan sementara aktifitas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
8. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor: 002/JI.03/SET/KU.01.00/II/2020 tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.
- KEDUA :** Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;
- KETIGA :** Selama masa Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT :** Pengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA

: Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Blitar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
4. Camat se- Kabupaten Blitar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Blitar;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

HERU SETYAWAN

NIP. 19700705 199303 1 011



Alamat : Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Email : bawaslublitar@gmail.com

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Nomor : 030/JI-03SET/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BLITAR**

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL
1	BAKUNG	YUYUN JAMIATI	197203022007012000	PENATA MUDA	III/a
2	BINANGUN	SARNO, S.Sos.	196502011998031003	PENATA MUDA TK.I.	III/b
3	DOKO	MESIJA EFENDI	196310132007012000	PENGATUR TK.I	II/d
4	GANDUSARI	MUH. ZAENURI	197105142009061002	PENGATUR	II/c
5	GARUM	TENSANI	197507211999032004	PENATA	III/c
6	KADEMANGAN	SULIN	197003152009062001	PENGATUR	II/c
7	KANIGORO	SUPITO	196507131990031008	PENGATUR TINGKAT I	II/d
8	KESAMBEN	PARNOTO, S.Sos	196303162007012012	PENATA MUDA	III/a
9	NGLEGOK	SUMARTI	196209081983032012	PENATA	III/c
10	PANGGUNGREJO	RETNO WAHYUNI	198303082005012011	PENATA MUDA TK. I	III/b
11	PONGGOK	NURYANTO, S.Sos	197103072009061000	PENATA MUDA	III/a
12	SANANKULON	NANANG SUBAKTI	197404162009061004	PENGATUR	II/c
13	SELOPURO	SUPIYANTO	196706201990031015	PENGATUR TINGKAT 1	II/d
14	SELOREJO	Dra.BUDIANI	196703081992022002	PENATA TK.I	III/d
15	SRENGAT	SITI MUSLIMAH	196505081998032002	PENATA MUDA TK. I	III/b
16	SUTOJAYAN	SOIRAN SUSANTO	196911102008011009	PENGATUR	II/c
17	TALUN	HERI KURNIAWAN, SE	197707182002121010	PENATA	III/c
18	UDANAWU	WIWIT SANTOSA.S.Sos	197411012001121008	PENATA	III/c
19	WATES	Ir. MARTOHA, MM	196307181986031012	PEMBINA	IV/a
20	WLINGI	EMI ISTINING RAHAYU	197409102007012017	PENGATUR TK. I	II/d
21	WONODADI	M. FATHUR ROHMAN	197805232002121007	PENATA MUDA TK. I	III/c
22	WONOTIRTO	M.RIZAL FARID.S.Sos	197509122003121007	PENATA MUDA TK. I	III/d